



Tinjauan yuridis terhadap kewenangan pemeriksaan dan penagihan pajak dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak

Yayatul Mu'awanah¹, Siti Habibah Marhamah², Nilam Cahya Listyani³, Delis Hidayani⁴, Reza Refaldi⁵, Santy Fitnawati WN⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Pemeriksaan dan penagihan pajak merupakan dua instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi untuk memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kerangka sistem self assessment. Meskipun wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, faktanya tingkat pelanggaran dan tunggakan pajak masih tergolong tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pemeriksaan dan penagihan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis prosedur, tahapan, dan legalitas pemeriksaan serta penagihan pajak sebagai upaya penegakan hukum dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan sesuai prosedur tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga berdampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci

Kewenangan; Pemeriksaan Pajak; Penagihan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Istilah pajak pada dasarnya bukanlah merupakan istilah yang asing bagi sebagian besar rakyat Indonesia, bahkan istilah itu menjadi istilah yang baku dalam Bahasa Indonesia yang berurat berakar dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Istilah pajak itu sendiri baru muncul pada abad 19 di Jawa yaitu pada saat Pulau Jawa dikuasai oleh kolonial Inggris dalam tahun 1811-1814 yang pada waktu itu terdapat pungutan yang disebut dengan landrente yang diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles. Penduduk menamakan pungutan itu sebagai “duwit pajeg” yang berasal dari bahsa Jawa dari kata “ajeg” artinya tetap yang lama-lama menjadi istilah resmi “pajak” (Pamuji & Nasihuddin, 2020).

Dilihat dari perkembangannya maka pungutan akan selalu ada di dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari komunitas masyarakat pada akhirnya orang menyadari bahwa mereka tidak mungkin dapat menyelenggarakan kepentingannya tanpa campur tangan negara. Pada akhirnya pajak merupakan pungutan dari penduduk atau barang yang hasilnya digunakan untuk menutup/ membiayai pengeluaran negara.

Sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan yang berperan lebih besar bagi kelangsungan negara, pajak menyumbang hingga 70% dari seluruh penerimaan. Dalam (Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang KUP), bahwa kebijakan pokok dibidang pajak ditunjukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. (Suryadi & Subardjo, 2019)

Kewajiban perpajakan harus dipenuhi oleh keharusan membayar pajak, namun dalam pembuatan undang-undang pajak harus melihat kemungkinan dimana tidak semua kewajiban tersebut tidak terpenuhi oleh wajib pajak yang bersangkutan dengan kesukarelaan. Untuk terpenuhinya kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, maka diperlukannya tindakan penegakan hukum sehingga memberi efek jera, kepastian hukum dan keadilan agar wajib pajak patuh dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari tahun 2006 sampai tahun 2017 terdapat 2.961 juta wajib pajak yang tercatat melakukan penunggakan pajak. Hal ini merupakan hasil laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAK) dan sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dari temuan tersebut sebanyak 2.393 juta wajib pajak telah ditindaklanjuti oleh DJP dengan total perkiraan utang pajak dengan nilai mencapai Rp. 25,9 Triliun.

Prioritas dalam keberhasilan reformasi perpajakan ini adalah menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melakukan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersamasama melaksanakan kewajiban perpajakan, bertanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban serta melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assesment). (Tahyu, 2020)

Wajib pajak di Indonesia kurang memiliki kesadaran penuh terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini berpengaruh pada pemenuhan kewajiban perpajakan yang tidak maksimal. Sikap wajib pajak cenderung melawan dengan alasan diantaranya tingginya tarif pajak, anggapan bahwa pajak tidak penting dan anggapan bahwa pajak hanya akan selalu membebani tanpa peduli apa manfaat sesungguhnya, sehingga wajib pajak sengaja melakukan penggelapan pajak. (Novitaningsih, dkk, 2019)

Upaya untuk meminimalisir terjadinya penggelapan pajak, pemerintah mengambil kebijakan dengan memberlakukan sistem pemeriksaan dan penagihan pajak sebagai bentuk pengawasan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. UU No. 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan” “pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib pajak berupaya untuk menghindari terjadinya pemeriksaan pajak pada saat proses pelaksanaan kewajiban perpajakan. Penghindaran tersebut dilakukan untuk menyembunyikan tindak pidana yang sengaja dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak dianggap akan memberi beban tambahan dan dipandang sebagai sesuatu yang terkesan menakutkan. Pemberitaan kasus dalam perpajakan mengenai adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan pegawai pajak membuat wajib pajak semakin tidak percaya pada saat proses pemeriksaan.

Rumusan dalam penelitian ini adalah mempertanyakan bagaimana tindakan penagihan pajak dan mempertanyakan bagaimana sistem pemeriksaan pajak, sehingga hal tersebut melandasi penelitian ini berjudul “Tinajuan Yuridis Kewenangan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dalam Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertulis dan mengkaji bahan kepustakaan atau data sekunder seperti norma-norma hukum yang berlaku, jurnal ilmiah, buku, prosiding seminar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder berupa bahan kepustakaan yang meliputi buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, berita, dan majalah yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat pada penelitian hukum ini, dimana data sekunder sebagaimana diuraikan di atas ditelusuri, diperoleh, dikumpulkan dan diakses melalui media elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kewajiban pajak di Indonesia masih tergolong tidak tetap dan belum mencapai target yang sesuai sebagaimana diharapkan oleh aparatur pemerintah. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak pada 31 Desember 2025 menyebutkan tunggakan pajak senilai Rp.13,1 triliun dari penagihan terhadap 124 penunggak. (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa penagihan pajak bersifat represif namun efektif dalam menjamin penerimaan negara ketyika kepatuhan sukarela tidak tercapai.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar koreksi pemeriksaan berasal dari perbedaan omzet dan pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai dengan pemenuhan syarat formal maupun material. Ketika hasil pemeriksaan tidak segera ditindaklanjuti dengan pelunasan, penagihan pajak dilakukan sebagai langkah represif melalui surat teguran, surat paksa, penyitaan hingga lelang untuk menjamin penerimaan negara. (Nugroho: 2023).

Berdasarkan hasil, penulis bependapat bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak harus diposisikan sebagai satu kesatuan sistem penegakan hukum fiskal. Pemeriksaan tanpa tagihan yang tegas akan kehilangan daya paksa, sedangkan penagihan tanpa pemeriksaan yang objektif menimbulkan sengketa yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Oleh karenanya, peningkatan kualitas pemeriksaan berbasis data serta penagihan yang proporsional menjadi kunci keberhasilan kebijakan kepatuhan pajak di Indonesia.

Pembahasan

Sistem Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas pajak sebagai tindak lanjut dari proses penelitian terhadap laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. Pemeriksaan ini dilaksanakan apabila hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi tertentu yang memenuhi kriteria untuk diaudit. (Budileksmana, 2001). Pemeriksaan pajak pada dasarnya bertujuan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sekaligus mendukung penegakan hukum guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas sistem perpajakan.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta informasi lain yang relevan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dengan demikian, pemeriksaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai sarana penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dalam rangka menjamin terpenuhan asas kepastian hukum, pemeriksaan pajak harus dilaksanakan melalui tahapan yang jelas dan sistematis. Pemeriksaan pajak yang tidak mematuhi tahapan tersebut berpotensi menimbulkan cacat yuridis dan melemahkan kekuatan hukum hasil pemeriksaan (Kurniawan, 2025). Tahapan pemeriksaan pajak tersebut meliputi:

1. Surat Perintah Pemeriksaan (SPP), yang berfungsi sebagai dasar legalitas pelaksanaan pemeriksaan. Tanpa adanya SPP, pemeriksaan pajak dapat dinilai tidak sah secara hukum.
2. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, yang disampaikan kepada Wajib Pajak sebagai bentuk pemberitahuan resmi guna mempersiapkan dokumen dan data yang diperlukan.
3. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), merupakan tahap krusial karena memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi sebelum diterbitkannya ketetapan pajak.
4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang menjadi dokumentasi resmi hasil pemeriksaan sekaligus mencerminkan prinsip objektivitas dan akuntabilitas pemeriksa pajak.
5. Surat Ketetapan Pajak (SKP), sebagai produk akhir pemeriksaan pajak yang hanya memiliki kekuatan hukum apabila seluruh tahapan pemeriksaan sebelumnya telah dipenuhi secara sah.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 dan berlaku bagi pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor. Pemeriksaan diawali dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) kepada Wajib Pajak, yang menandai dimulainya jangka waktu pemeriksaan secara hukum.

Berdasarkan Pasal 15, jangka waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan terdiri atas(Putra & Razak, 2025):

1. Tahap pengujian, dengan jangka waktu:
 - a. Pemeriksaan lapangan paling lama 6 (enam) bulan sejak SP2 disampaikan hingga penerbitan SPHP (*Pasal 15 ayat (2)*);
 - b. Pemeriksaan kantor paling lama 4 (empat) bulan sejak Wajib Pajak memenuhi surat panggilan hingga SPHP disampaikan (*Pasal 15 ayat (3)*).

2. Tahap pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan, dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak (*Pasal 15 ayat (4)*).

Penelitian empiris yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahaya Shinta Dewi dan Ni Luh Supadmi dalam artikel berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, dan Kualitas Pelayanan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan” yang dipublikasikan dalam *E-Jurnal Akuntansi* Universitas Udayana Volume 9 Nomor 2 Tahun 2014 menempatkan pemeriksaan pajak sebagai instrumen pengendalian yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam memastikan kebenaran transaksi dan kepatuhan hukum Wajib Pajak Badan. (Shinta Dewi & Supadmi, 2014)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak yang optimal mampu mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih patuh. Pemeriksaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai media pembinaan yang menumbuhkan kepatuhan sukarela.

Efektivitas pemeriksaan pajak dipengaruhi oleh profesionalisme aparatur pajak serta kejelasan dan transparansi prosedur pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak, sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan Badan.

Tindakan Penagihan Pajak

Dengan adanya sistem *self assessment*, telah diberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya sesuai ketetapan pajak yang diterbitkan sehingga terjadi tunggakan pajak. Oleh karena itu, dilakukanlah tindakan penagihan pajak berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. .(Handayani, 2020)

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan

pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang-barang yang telah disita.

Penagihan pajak adalah proses hukum yang dilakukan oleh fiskus untuk memperoleh pelunasan utang pajak dari wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu, baik secara sukarela maupun melalui tindakan paksa. (Mardiasmo, 2018)

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. (Mohamad Taufik, 2018)

1. Landasan Hukum

- Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 UU KUP
- UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

2. Dasar Penagihan Pajak

- STP
- SKPKB
- SKPKBT
- SK Pembetulan
- SK Keberatan
- Putusan Banding
- Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah

Secara umum, penagihan pajak dibedakan menjadi dua jenis utama:

a. Penagihan Aktif

Penagihan aktif adalah penagihan yang dilakukan secara langsung oleh pejabat pajak (Juru Sita Pajak Negara) terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya setelah jatuh tempo. Penagihan ini dilakukan melalui tahapan-tahapan hukum yang ketat dan dapat berujung pada tindakan paksa. (Ida Zuraida, 2022)

b. Penagihan Pasif

Penagihan Pasif adalah penagihan yang dilakukan melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, seperti bendahara

pemerintah, perusahaan, atau pihak lain yang ditunjuk oleh undang-undang.
(Waluyo, 2020)

Peraturan perundang-undangan perpajakan menetapkan bahwa STP, SKPKB, serta SKPKBT dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh WP.

Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut (Velayati, dkk, 2013):

1. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, tidak dilunasi sampai melewati tujuh hari dari batas waktu jatuh tempo.

2. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal Surat Teguran maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam.

3. Surat Sita

Apabila utang pajak belum juga dilunasi 2x24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak dengan dibebani biaya pelaksanaan sita Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

4. Lelang

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal ini biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang pada saat pelelangan.

KESIMPULAN

Pemeriksaan dan penagihan pajak merupakan dua instrumen penting yang saling melengkapi dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak memastikan kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang telah diatur secara yuridis, sehingga memberikan kepastian hukum baik bagi fiskus maupun wajib pajak. Sementara itu, penagihan pajak menjadi bentuk tindakan tegas ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, melalui mekanisme mulai dari surat teguran hingga penyitaan dan pelelangan. Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak hanya dapat diminimalisir apabila pemeriksaan dilakukan secara profesional dan objektif, serta penagihan dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan. Dengan demikian, kewenangan pemeriksaan dan penagihan pajak tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana mendorong kepatuhan sukarela dan memastikan penerimaan negara berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

-
- Handayani, Otih. Hukum Pajak. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2020.
- Ida Zuraida. Penagihan Pajak. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.2022.
- Kurniawan, D. (2025). Penyelesaian sengketa pajak yang berkepastian hukum: Studi putusan Nomor Pit-008487.99/2022/Pp/M.IIA, PUT-109920.99/2014/PP/M.IA, dan PUT-141/B/PJK/2015. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP), Volume 8. No 11. Hlm. 12948–12953. <https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- Mardiasmo. Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi. 2018.
- Mohammad Taufik. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Tanah Air Beta. 2018.
- Novitaningsih, R., Diana, N., & Afifudin, A. (2019). Pengaruh sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak. e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 8(01).

- Pamuji. K, & Nasihuddin. A.A. Hukum Pajak. Jawa Tengah: UNSOED Press. 2020.
- Putra, R. P., & Razak, A. (2025). Efektivitas jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I. *Jurnal Media Administrasi Terapan (JMAT)*. Volume 5. No 2.
- Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Shinta Dewi, I. G. A. C., & Supadmi, N. L. (2014). Pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran, dan kualitas pelayanan pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume 9. No 2. Hlm 505–514.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).
- Tahyu, D. (2020). Analisis kemampuan fiskus dalam pemeriksaan pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 14(1), 114-132.
- Tahyu, D. (2020). Analisis kemampuan fiskus dalam pemeriksaan pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 14(1), 114-132.
- Velayati, M. R., Handayani, S., & Husaini, A. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Waluyo. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat. 2020.